



P U T U S A N

Nomor 247/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

H. Sefaruddin bin Gaffar, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ABRI, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No.49, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon/tergugat rekonvensi.

me l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di BTN Pepabri Blok D.8/01, Lapadde, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Darwis Nohong, S.H., pekerjaan Advokat/Konsultan hokum pada Kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum Darwis Nohong, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. H. A. Arsyad, Lorong Terminal Soreang No.14, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Parepare No. Reg 61/P/SKH/IX/2011/PA Pare tertanggal 20 September 2011; selanjutnya disebut termohon/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon/tergugat rekonvensi dan termohon/penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 28 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 247/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 28 Juli 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan di Parepare, pada tanggal 15 April 2000, sesuai Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan Nomor : 63/63/IV/2000 tanggal 19 April 2000 dan diperbaharui pada tanggal 05 Juli 2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung pemohon dan termohon tinggal bersama di BTN Pepabri Blok D.8/01 Lapadde Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, Kota Parepare .
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 1) Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin, umur 19 Tahun
 - 2) Nurul binti Sefaruddin, Umur 11 TahunKedua anak tersebut diatas dalam pemeliharaan termohon
4. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon, semula berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 2010 tepatnya bulan Desember antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Pada tahun 2010 tepatnya bulan Desember terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana pemohon meninggalkan termohon karena sudah tidak ada kecocokan dan selalu bertengkar yang disebabkan oleh termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon dan selalu bertindak semuanya diluar tanpa sepengetahuan / persetujuan pemohon.
6. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya termohon tidak menghargai atau membentak-bentak pemohon, dan termohon sering cemburu buta



terhadap pemohon.

7. Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 tepatnya Bulan Desember hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian, rumah tinggal pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, maka jalan satu-satunya melalui perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Parepare, Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka majelis hakim menganjurkan pemohon dan termohon menempuh upaya tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan pemohon dan termohon maka ditunjuk Dra. Hj. Miharah, S.H., sebagai mediator.

Bahwa, upaya mediasi telah ditempuh oleh pemohon dan termohon, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Oktober 2011 proses mediasi antara pemohon dan termohon tersebut tidak berhasil.

Bahwa, dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi



tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon.

Bahwa pemohon menyatakan tambahan pada posita angka 1 yaitu bahwa pemohon dan termohon telah menikah sirri sejak tahun 1991 di Bone dan baru diresmikan KUA Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada tahun 2000, dan kemudian selain dan selebihnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar termohon adalah istri pemohon dan punya surat nikah, namun surat nikah tersebut tidak hilang (aslinya ada dan disimpan oleh termohon).
2. Bahwa benar sesudah menikah telah hidup bersama dan dikaruniai 2 orang anak di bawah asuhan termohon.
3. Bahwa tidak benar kalau termohon pernah bertengkar/berselisih dengan pemohon, sebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi adalah hal yang biasa terjadi dalam suatu rumah tangga, namun oleh pemohon hal tersebut selalu dibesar-besarkan.
4. Bahwa tidak benar kalau termohon tidak mendengar nasehat pemohon dan selalu bertindak semaunya di luar tanpa sepengetahuan/persetujuan pemohon, akan tetapi semua tindakan-tindakan yang dilakukan adalah hasil kesepakatan bersama.
5. Bahwa mengenai alasan pemohon point 6, adalah tidak benar bahwa termohon sering cemburu buta, sebab pemohon selama ini telah berhubungan dengan wanita lain, bahkan sekarang ini pemohon telah membiayai hidup wanita lain tersebut.
6. Bahwa permohonan pemohon untuk menceraikan termohon tidak punya alasan yang mendasar, sehingga masalah tuntutan cerai, termohon menyerahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan seadil-adilnya.

Dalam Rekonsvensi

- Bahwa pada prinsipnya termohon/penggugat rekonsvensi tidak bersedia diceraikan



oleh pemohon, namun jika pemohon bersikeras dan majelis hakim memberi ijin untuk menceraikan termohon, maka sebelum menjatuhkan talaknya, termohon menuntut keadilan dengan menghukum pemohon untuk memberikan termohon berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah (pemberian terakhir) dan nafkah 2 (dua) orang anak sejak ditinggalkan yang menjadi tanggungan pemohon.

- Bahwa sesuai dengan pengakuan pemohon di mana sejak bulan Desember 2010 tidak memberikan lagi nafkah kepada termohon. Dan untuk itu termohon menuntut nafkah bersama anak sebesar (Rp 10.000.000,-) sehingga jumlahnya (7 bulan x Rp 10.000.000,-) = Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya termohon menuntut nafkah iddah, mut'ah (pemberian terakhir) dan nafkah 2 (dua) orang anak dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Mut'ah (pemberian terakhir) berupa uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka termohon/penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menerima tuntutan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.
 - 2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi berupa nafkah mut'ah sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama ditinggalkan sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah iddah sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas nama Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin dan Nurul binti Sefaruddin.

3. Menghukum tergugat rekonvensi membayar semua kewajibannya sebelum menjatuhkan talaknya terhadap penggugat rekonvensi.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi termohon tersebut, pemohon mengajukan replik dalam dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban termohon kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh pemohon sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum pemohon, dan karenanya pemohon bertetap pada seluruh dalil-dalil permohonan pemohon.
 2. Bahwa jawaban termohon poin 4 dan 5 adalah pengakuan termohon atas dalil permohonan pemohon sehingga beralasan hukum permohonan pemohon patut dikabulkan.
 3. Bahwa termohon telah mengakui permohonan pemohon mengenai pertengkaran dan perselisihan, namun pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sangat luar biasa, sebab selain pertengkaran tersebut disebabkan tindakan termohon pada poin 4, 5, dan 6 permohonan pemohon juga karena adanya tindakan termohon pergi ke dukun untuk mencari ilmu hitam untuk melumpuhkan pemohon, dan jika pemohon lumpuh selanjutnya dimasukkan ke rumah jompo dengan maksud termohon bebas melakukan apa saja dan semua harta bersama maupun bawaan dikuasai oleh termohon.
- Karena sebab-sebab tersebut, pemohon takut serumah dengan termohon dan memilih hidup sendiri, pemohon berpendirian lebih baik meninggalkan termohon daripada menderita menjalani sisa hidup meskipun semua harta bersama maupun bawaan pemohon dikuasai oleh termohon.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut pemohon berpendapat lebih baik



menceraikan termohon, dan pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagaimana permohonan pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa tergugat rekonvensi semula sebagai pemohon konvensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi semula sebagai termohon rekonvensi tgl. 2 November 2011, kecuali yang dengan tegas dan terperinci diakui oleh tergugat rekonvensi sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat rekonvensi.
2. Bahwa pmmemohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam bagian replik konvensi sepanjang ada hubungan dan relevansinya dengan dalil gugatan rekonvensi ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam jawaban rekonvensi ini.
3. Bahwa dalil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan penggugat rekonvensi berupa nafkahiddah, mut'ah (pemberian terakhir) dan nafkah 2 (dua) orang anak, masing-masing sebesar sebagaimana dalil gugatan/tuntutan penggugat rekonvensi tersebut.

Bahwa dalil-dalil gugatan/tuntutan rekonvensi penggugat rekonvensi tersebut adalah dalil yang mengada-ada sehingga beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya, karena:

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam memang diatur tentang nafkah iddah, mut'ah dan jaminan anak, tetapi mana mungkin tergugat rekonvensi memberikan nafkah-nafkah tersebut, sebab pada waktu tergugat rekonvensi tidak tahan lagi mempertahankan diri agar tetap hidup bersama/serumah dengan penggugat rekonvensi karena penggugat rekonvensi sudah samasekali tidak menganggap tergugat rekonvensi sebagai suami, kepala rumah tangga, pencari nafkah, terutama adanya maksud jahat tergugat penggugat rekonvensi untuk membunuh tergugat rekonvensi secara pelan-pelan dengan guna-guna melalui makanan dan minuman



dengan tujuan sebagaimana tersebut di muka (vide replik konvensi angka 3), sehingga tergugat rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak meskipun tergugat rekonvensi membiarkan semua harta bersama dan harta bawaan dikuasai oleh penggugat rekonvensi.

- Bahwa pada bulan Desember 2010 tergugat rekonvensi meninggalkan penggugat rekonvensi, hanya dengan membawa satu-satunya surat Fotokopi SK Pensiun, sebab surat asli SK Pensiun tersebut penggugat rekonvensi dengan persetujuan tergugat rekonvensi mengambil pinjaman/kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Ujung, sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan waktu pinjaman selama 60 bulan (5 tahun) yang kesemuanya uang pinjaman tersebut diterima/diambil penggugat rekonvensi tanpa ada sepeserpun yang diberikan kepada tergugat rekonvensi.
- Bahwa oleh karena ketika tergugat rekonvensi meninggalkan penggugat rekonvensi tidak membawa uang sepeserpun, sehingga tergugat rekonvensi berusaha mendapatkan uang sebagai jaminan hidup, maka tergugat rekonvensi menghubungi Bank BTPN Parepare untuk meminjam uang dengan maksud menebus SK Pensiun tergugat rekonvensi pada Bank BRI Unit Ujung Parepare dari sisa pinjaman sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan atas maksud tersebut BTPN Parepare menyetujuinya, dengan jaminan jika SK pensiun tersebut telah ditebus, maka tergugat rekonvensi menjaminkannya kembali pada BTPN Parepare tersebut.
- Bahwa setelah SK Pensiun tersebut tergugat rekonvensi tebus dari BRI Unit Ujung Parepare, tergugat rekonvensi kemudian menjaminkannya kembali pada BTPN Parepare dengan pokok pinjaman yang disetujui BTPN Parepare sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka pinjaman 90 bulan.
- Bahwa pada waktu tergugat rekonvensi menerima uang pinjaman (kredit) tersebut telah dipotong biaya-biaya administrasi dan biaya lainnya maka tergugat rekonvensi menerima bersih sebesar Rp 68.071.600,- (enam puluh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang kemudian tergugat rekonvensi gunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar sisa pinjaman di BRI Unit Ujung Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), sehingga sisa uang diterima tergugat rekonsensi Rp 27.071.600,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan itulah yang dibelanjakan tergugat rekonsensi selama hidup sendiri, dan sekarang ini sudah habis, sehingga yang menunjang hidup tergugat rekonsensi sekarang hanya sisa gaji tergugat rekonsensi dari BTPN Parepare sejumlah Rp 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan sejumlah itu yang diterima serta penunjang hidup tergugat rekonsensi sejak 6 September 2011 sampai 90 bulan lamanya.

- Bahwa adapun harta kekayaan yang berupa harta bersama yang ditinggalkan tergugat rekonsensi yang ada dalam penguasaan penggugat rekonsensi yaitu:

1. 1 (satu) buah rumah batu yang terletak di BTN Pepabri Blok D.8/03, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang kini ditempati penggugat rekonsensi.
2. 1 (satu) buah rumah batu Type 45 yang terletak di BTN Pepabri Blok E/15, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang kini dikontrak oleh Mahasiswa UMPAR yang uang kontrakan tersebut semua diterima dan diambil oleh penggugat rekonsensi.
3. 1 (satu) buah rumah BTN Type 36 yang terletak di BTN Pepabri Blok E/20, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang kini dikontrak oleh Sdr. Yonseng yang semua uang kontrakan tersebut semua diterima dan diambil pula oleh penggugat rekonsensi.
4. 1 (satu) buah rumah BTN Type 36 yang terletak di BTN Pepabri Blok E.8/7, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang kini dikontrak oleh Sdr. Dahru, yang uang kontrakannya diterima dan diambil semuanya oleh penggugat rekonsensi.
5. Harga 1 (satu) unit Mobil Rush No. Pol. DD 145 AK, sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dijual kepada Sdr. H. Ultar pengusaha jual beli mobil di KM.3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang harganya semuanya diambil oleh penggugat



rekonvensi.

6. 1 (satu) buah gelang emas seberat 150 gram, dikuasai oleh penggugat rekonvensi.
 7. 1 (satu) buah cincin emas permata berlian seberat 15 gram, dikuasai oleh penggugat rekonvensi.
 8. 4 (empat) buah kalung emas yang berat seluruhnya sebesar 250 gram, dikuasai oleh penggugat rekonvensi.
 9. 1 (satu) buah emas berbentuk penusuk gaun/baju kebaya seberat 30 gram, dalam penguasaan penggugat rekonvensi.
 10. 1 (satu) buah emas berbentuk penusuk gaun/baju kebaya seberat 10 gram, dalam penguasaan penggugat rekonvensi.
 11. 1 (satu) buah emas berbentuk mainan kalung seberat 50 gram, dalam penguasaan penggugat rekonvensi.
- Harga sawah harta bawaan milik tergugat rekonvensi yang dibeli emas seberat 50 gram yang berbentuk gelang juga dalam penguasaan penggugat rekonvensi.
 - Bahwa disamping seluruh harta bersama dan harta bawaan tergugat rekonvensi di atas yang kesemuanya dikuasai oleh penggugat rekonvensi, juga penggugat rekonvensi menguasai dan menjalankan/mengelola sendiri usaha simpan pinjam yang modal awalnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang semua modal awal dan keuntungan usaha bersama tersebut dimiliki dan dikuasai penggugat rekonvensi, sehingga dengan demikian mana mungkin tergugat rekonvensi dapat memenuhi tuntutan rekonvensi penggugat rekonvensi, berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah dua orang anak, sebab untuk melanjutkan hidup saja tergugat rekonvensi hanya mengharapkan sisa gaji pensiun yang diterima dari BTPN Parepare sebesar Rp 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) itupun tidak mencukupi bagi tergugat rekonvensi yang sudah berumur lanjut dan sering sakit-sakitan, dan demikian jumlah gaji yang diterima tergugat rekonvensi terhitung sejak 6 September 2011 sampai 90 bulan lamanya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka tergugat



rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menerima seluruh permohonan pemohon, sebagaimana permohonan pemohon tersebut.

Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum termohon konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, terhadap replik pemohon, dan jawaban dalam rekonvensi, termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan atau replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa pemohon sama sekali tidak menanggapi surat nikah (akta nikah), bahwa berarti benar akta nikah tersebut tidak hilang, ini berarti pemohon mengajukan gugatan cerai ini berdasarkan laporan yang tidak benar (bohong), sebab dasar mengajukan gugatan cerai ini pemohon menggunakan surat duplikat, padahal kedua asli Akta Nikah disimpan oleh termohon, sehingga menurut hukum pengajuan gugatan cerai adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, setidaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Tanggapan replik point 3 adalah tidak benar samasekali, fakta-fakta yang diuraikan tersebut adalah justru sebaliknya yang terjadi dan dialami oleh termohon, hal ini terbukti bahwa pemohon telah berhubungan dengan wanita lain (selingkuh) dari masalah tersebut tentu saja terjadi pertengkaran yang disengaja oleh pemohon, hal inilah yang dimaksud pemohon sangat luar biasa, demikian pula pemohon



menuduh termohon menggunakan ilmu hitam melalui dukun, demikian itu tidak benar sama sekali, justru sebaliknya pemohon yang menggunakan dukun dengan ilmu hitamnya dengan menyimpan benda bertuah dengan tujuan agar termohon menjadi lupa ingatan dan menjadikan termohon membenci pemohon, akan tetapi hal itu tidak terjadi, akhirnya pemohon memilih keluar meninggalkan rumah untuk berhubungan gelap dengan selingkuhnya.

- Bahwa pemohon melancarkan hubungannya dengan wanita lain, tentu saja membutuhkan biaya, kesanggupan biaya hidup untuk wanita selingkuhnya, tidak menjadi beban bagi pemohon, sebab pemohon mempunyai pekerjaan yang lancer dan mempunyai bisnis dan relasi-relasi pemilik gaji pensiun, termohon dan anak-anak yang ditinggalkan begitu saja terlanter tanpa biaya hidup yang masih merupakan tanggung jawab pemohon, maka menurut termohon merasa sangat tidak adil atas tindakan pemohon terhadap dan anak-anak yang sekarang dalam pengasuhan termohon, yang tentu saja mental dan moral anak juga adapt mengganggu kehidupan dan pendidikannya, sehingga menurut hukum tidak ada alasan sama sekali bagi pemohon untuk menghindar dari tuntutan termohon dalam gugatan rekonsvensi tersebut.
- Selanjutnya termohon sangat kecewa terhadap pemohon, demikian pemohon telah membeberkan harta-harta yang menurut pemohon dalam penguasaan termohon, padahal demikian tersebut bukan pada tempatnya dalam perkara ini menyampaikan rincian-rincian harta yang menurut termohon sudah tidak relevan untuk ditanggapi dalam perkara ini, sebenarnya pemohon mengungkapkan hal ini untuk menghindari tanggung jawab terhadap keluarganya.
- Bahwa harta-harta yang dirincikan tersebut sebenarnya tidak seperti itu gambarannya, pemohon dalam perkara ini telah mengalami kekacauan berfikir, sebab harta-harta yang ada dalam penguasaan termohon sekarang ini, pemohon telah serahkan kepada anak-anak termohon, dan hal ini pemohon mengakui, bahkan hal ini telah disampaikan ke beberapa orang.
- Intinya bahwa pemohon sekarang ini berkehendak mengawini wanita



selingkuhnya, dan untuk hal ini pemohon hendak menceraikan termohon, sebab termohon sama sekali tidak mau dimadu.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya gugatan rekonvensi, termohon tetap dipertahankan sejalan dengan fakta yang terungkap dalam konvensi.
2. Bahwa mengenai tuntutan nafkah ditinggalkan, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak adalah sesuatu yang wajar dan beralasan hukum jika terjadi perceraian atas kehendak suami.
3. Bahwa pengakuan tergugat tentang penghasilannya tentu harus dibuktikan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan cerai pemohon.
2. Apabila permohonan cerainya diterima, maka penggugat rekonvensi menuntut agar kewajiban pemohon segera diselesaikan sebelum menjatuhkan talaknya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.23.1/PW.00/07/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 5 Juli 2011, yang secocok dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup, distempel pos, diberi kode P1.
- Fotokopi slip penyetoran BRI atas nama Separuddin tertanggal 6 September 2011, yang secocok dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup, distempel pos, diberi kode **P2/ TR1**
- Fotokopi Aplikasi Kredit Pensiun dari BTPN Nomor KPP- 0254110906005 atas nama Separuddin tertanggal 6 September 2011 beserta lampiran-lampirannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secocok dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup, distempel pos, diberi kode, diberi kode P3/ TR2 dstr.

- Fotokopi bukti penerimaan angsuran dari BTPN atas nama Separuddin untuk bulan Desember 2011, yang secocok dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup, distempel pos, diberi kode, diberi kode P4.
- Fotokopi Surat tanda terima pembayaran Pensiun atas nama Separuddin untuk bulan Desember 2011, yang secocok dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup, distempel pos, diberi kode, diberi kode P5.
- Fotokopi Surat Pernyataan tentang pembelian 1 unit mobil merk Rush, atas nama H. Muhtar tertanggal 12 Desember 2011, yang secocok dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup, distempel pos, diberi kode, diberi kode P6.

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Nety binti Yakobuskendi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon dahulu adalah komandan suami saksi, dan hamper tiap bulan saksi dating di rumah pemohon;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di BTN Pepabri;
- bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun sejak satu lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa termohon mencemburui pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang dalam pengasuhan termohon.

Saksi II; Jumriati binti Lantarang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena bertetangga dengan pemohon dan termohon;
- bahwa pemohon dan termohon tinggal di BTN Pepabri;
- bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan termohon mencemburui pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

- bahwa karena keadaan tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;
- bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang dalam pengasuhan termohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/63/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 19 April 2000, yang secocok dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup, distempel pos, diberi kode T1.

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan tiga orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Basri bin Pabuk, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, saksi berteman baik dengan pemohon;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di BTN Pepabri;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dengan termohon baik-baik saja, tidak pernah ada masalah, dan baru sekarang saksi mendengar bahwa rumah tangga keduanya ada masalah dan pemohon mengajukan perceraian;
- bahwa termohon menyatakan bahwa pemohon sekarang dalam keadaan sakit karena tidak bisa melupakan perempuan lain.

Saksi II; Rosni binti D. Koleng, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, bertetangga dengan pemohon dan termohon;
- bahwa pemohon dan termohon tinggal di BTN Pepabri;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, tapi sejak satu tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal;

- bahwa antara pemohon dengan termohon tidak pernah cekcok, tetapi pemohon pergi meninggalkan termohon karena ada perempuan yang menggoda pemohon;
- bahwa perempuan tersebut selalu memberikan perhatian lebih kepada pemohon seperti mengirimkan makanan setiap hari dan sering menemui pemohon;
- bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama sudah mahasiswa dan yang kedua masih kelas IV SD, kedua anak tersebut tinggal bersama termohon;
- bahwa pemohon adalah pensiunan ABRI dan ada juga bisnis-bisnis lainnya, namun saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Saksi III; Sri Anurizqi Ramadani binti H. Sefaruddin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, saksi anak pemohon dan termohon;
- bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah selama satu tahun satu bulan;
- bahwa pemohon pernah dating namun hanya mengambil pakaiannya saja;
- bahwa termohon yang mencukupi kebutuhan dengan hasil kontrakan rumah;
- bahwa pemohon dan termohon memiliki empat unit rumah, satu menjadi tempat tinggal pemohon dan termohon, dua unit dikontrakkan, satu unit kosong;
- bahwa saksi berharap pemohon dan termohon kembali rukun;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa pemohon tetap pada permohonan cerai talaknya dan dalil-dalil jawabannya dalam rekonvensi.

Bahwa termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Januari 2012 yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, dinyatakan tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator oleh Dra. Hj. Miharah, S.H., tertanggal 19 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon dan termohon selalu bertengkar disebabkan termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon dan bertindak semuanya tanpa sepengetahuan pemohon serta tidak menghargai lagi pemohon selaku suami dengan membentak-bentak dan sering cemburu buta yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2010 yang sekarang sudah berjalan tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon akan tetapi dalam batas kewajaran hanya saja pemohon yang membesar-besarkannya dan tidak benar pula bahwa termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon ataupun melakukan tindakan di luar pengetahuan pemohon. Termohon membantah pula kalau termohon cemburu buta, karena pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan pemohon telah membiayai hidup wanita tersebut. Akan tetapi kalau pemohon berkeinginan untuk menalak



termohon, maka termohon menyerahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam konvensi ini adalah apakah benar antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mungkin dirukunkan kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya sehingga sepanjang dalil-dalil pemohon yang diakui termohon ataupun sebaliknya, bantahan termohon yang dibenarkan pemohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 April 2000 di Soreang dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pmohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bula Desember 2010.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan enam buah bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-6 telah dibubuhi materi secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menunjukkan bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Sabtu, 15 April 2000 M. dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 *a quo* permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa termohon mendalilkan bahwa pemohon tidak mendasarkan pengajuan perkara cerai talak dengan asli akta nikah sebab buku akta nikah asli ada pada tangan termohon (bukti T).

Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti T1 keduanya merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah/Kepala



Kantor Urusan Agama yang mewilayahi/di mana perkawinan pemohon dan termohon tercatat, dan keterangan mengenai akad dan atau peristiwa hubungan hukum yang terdapat dalam kedua bukti tersebut bersesuaian, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti P1 tersebut telah tepat menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama, dan dalil termohon sepanjang mengenai ketidaksesuaian prosedur dasar pengajuan perkara cerai talak oleh pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, masing-masing; pemohon telah menghadapkan dua orang saksi, termohon menghadapkan tiga orang saksi, yang keterangan selengkapannya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa masing-masing saksi pemohon dan termohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk selanjutnya akan diperiksa secara materil keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon terungkap fakta bahwa pemohon dengan termohon suami istri, telah membina rumah tangga, namun kemudian antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah satu tahun lamanya, yang disebabkan termohon mencemburui pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi termohon ditemukan fakta bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun karena ada perempuan lain yang menggoda pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, majelis hakim menilai bahwa meskipun hanya seorang saksi pemohon yang menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon namun dengan adanya fakta bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sehingga majelis hakim menilai patut dipersangkakan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi antara pemohon dan termohon meskipun sifatnya diam-diam, antara pemohon dan termohon tidak dapat lagi mewujudkan kehidupan yang rukun



sebagai suami istri yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa termohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai tidak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (H. Sefaruddin bin Gaffar) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Tergugat).

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban konvensi yang secara materil dan formil telah memenuhi syarat, sehingga dapat dipertimbangkan dan selanjutnya pemohon disebut juga sebagai tergugat rekonvensi sedang termohon disebut sebagai penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan



rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menyatakan tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah sejak ditinggalkan oleh tergugat rekonvensi sehingga penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama ditinggalkan sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan serta kalau terjadi perceraian penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Mut'ah sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas nama Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin dan Nurul binti Sefaruddin.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan tidak bersedia dan atau tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi karena harta bersama dan harta bawaan yang bersifat produktif maupun non produktif seluruhnya dikuasai oleh penggugat rekonvensi, dan serta SK Pensiun tergugat rekonvensi telah dijamin ke BRI Unit Ujung ketika masih tinggal bersama dengan penggugat rekonvensi, kemudian SK tersebut ditebus dengan uang dari akad kredit baru di BTPN Parepare, sisa gaji pensiun yang diterima tergugat rekonvensi setelah dipotong pembayaran kredit di BTPN Parepare hanya sejumlah Rp 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan, itupun tidak mencukupi bagi tergugat rekonvensi yang sudah berumur lanjut dan sering sakit-sakitan, dan demikian itu berlangsung terhitung sejak 6 September 2011 sampai 90 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut dalam replik rekonvensi, penggugat rekonvensi pada pokoknya membenarkan bahwa harta-harta yang dimaksud tergugat rekonvensi memang berada dalam penguasaan penggugat rekonvensi, namun tergugat rekonvensi telah menyerahkan kepada anak-anak tergugat rekonvensi, dan penggugat rekonvensi menyatakan mengenai dalil tentang penghasilan tergugat rekonvensi, tergugat rekonvensi harus membuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka maka yang



menjadi pokok masalah adalah;

- apakah benar tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi sehingga tergugat rekonvensi harus memenuhi kewajiban membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi?
- apakah benar tidak memiliki kemampuan untuk membayar nafkah-nafkah yang dituntut oleh penggugat rekonvensi?

Menimbang, bahwa sepanjang dalil penggugat rekonvensi yang diakui dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh tergugat rekonvensi ataupun sebaliknya bantahan tergugat rekonvensi yang dibenarkan penggugat rekonvensi, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- bahwa pemohon dan termohon telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama; Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin, umur 19 tahun dan Nurul binti Sefaruddin, umur 11 tahun, dalam pemeliharaan penggugat rekonvensi.
- seluruh harta-harta baik yang produktif maupun non produktif yang dimaksud tergugat rekonvensi dalam dalil jawabannya sejak berpisah tempat tinggal berada dalam penguasaan penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat rekonvensi telah mengajukan tiga orang saksi, namun ketiga orang saksi tersebut tidak menerangkan mengenai penghasilan tergugat rekonvensi setelah penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis P2, P3, P4, P5, dan P6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan secocok, telah dimeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P2 menunjukkan bahwa tergugat rekonvensi



telah membayar ke BRI Unit Ujung sejumlah Rp 40.725.000,- (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cap/stempel “Lunas” tertanggal 6 September 2011.

Menimbang, bahwa bukti P3 menunjukkan Aplikasi Kredit Pensiun pada Bank BTPN KC Parepare atas nama Separuddin yang telah di acc dengan jumlah kredit disetujui Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka pinjaman 90 bulan dengan jumlah bersih setelah dikurangi biaya administrasi dan sebagainya sejumlah Rp 68.071.600,- (enam puluh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), serta lampiran-lampirannya berupa surat pernyataan mengenai kesanggupan pembayaran lebih dari 70% uang pensiun, surat pernyataan take over kredit dari bank lain, Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun, Tanda Terima Dokumen SKEP dan table jadwal angsuran.

Menimbang, bahwa bukti P4 menunjukkan bukti penerimaan angsuran bulan Desember 2011 atas nama Separuddin sejumlah 1.929.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P5 menunjukkan tanda terima pembayaran pensiun bulan Desember 2011 atas nama Separuddin sejumlah 2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P6 menunjukkan pernyataan H. Muhtar bahwa pada tahun 2010 telah membeli satu unit mobil Rush No. Pol. DD 145 AK hak milik atas nama H. Separuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan P2, P3, P4, dan P5 ditemukan fakta bahwa benar tergugat rekonsensi telah *take over* kredit yaitu melunasi kredit pada Bank BRI Unit Ujung, selanjutnya berakad kredit baru pada Bank BTPN Parepare dan sisa gaji yang diterima oleh tergugat rekonsensi sejumlah Rp 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak 6 September 2011 sampai 90 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat rekonsensi bahwa seluruh harta-harta baik yang produktif maupun non produktif yang dimaksud



tergugat rekonsensi dalam dalil jawabannya sejak berpisah tempat tinggal berada dalam penguasaan penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai dalil penggugat rekonsensi yang menyatakan tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah sejak ditinggalkan oleh tergugat rekonsensi adalah tidak benar, karena meskipun secara langsung tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah dalam bentuk uang secara riil namun adanya harta yang sifatnya produktif yang ditinggalkan oleh tergugat rekonsensi di bawah penguasaan penggugat rekonsensi maka itu dapat disamakan dengan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka gugatan penggugat rekonsensi sepanjang mengenai nafkah lampau sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai penghasilan tergugat rekonsensi sejumlah Rp 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak 6 September 2011 sampai 90 bulan lamanya, dan di luar itu penggugat rekonsensi tidak membuktikan adanya sumber penghasilan lainnya, dan serta seluruh harta diuasai oleh penggugat rekonsensi, maka tuntutan penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Mut'ah sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas nama Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin dan Nurul binti Sefaruddin, dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) KHI, Pasal 34 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (2) KHI, dan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI, suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya dan apabila hal tersebut dilalaikan hal itu menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak



yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, (H. Sefaruddin bin Gaffar) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1433 H., oleh Drs. H. Gunawan, M.H. sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisyana Hamidah, S.H. sebagai panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Mun'amah, S.HI.

Drs. H. Gunawan, M.H.

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2. A T K	: Rp	50.000,-	
3. Panggilan	: Rp	200.000,-	, -
4. Redaksi	: Rp	5.000,-	
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp	291.000,-	(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)